

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 001 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Internal yang berlaku di Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dipandang perlu mengubah Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri

Batam tentang Standar Biaya Masukan Internal
Politeknik Negeri Batam Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

- Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;
 14. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 001 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
4. Standar Biaya Masukan Internal Polibatam, yang selanjutnya disingkat SBM Internal Polibatam adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran unit kerja di Polibatam tahun 2022.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polibatam.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat tertentu Polibatam

untuk melaksanakan perjalanan dinas serta sebagai pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

Pasal 2

Fungsi dan Penggunaan

- (1) SBM Internal Polibatam 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) SBM Polibatam Internal 2022 berfungsi sebagai batas biaya tertinggi atau biaya estimasi (untuk standar biaya yang harganya tersedia di pasar) secara normatif di lingkungan Polibatam.
- (3) Jenis dan besaran standar biaya satuan yang tidak diatur dalam Perdir ini, dapat mengacu kepada Satuan Biaya Masukan 2022 dan Satuan Biaya Keluaran 2022 yang diatur di dalam PMK.
- (4) Satuan biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dari sumber dana hibah/kompetisi/penugasan di luar RM Opr, BOPTN, dan PNBPN Polibatam dapat mengacu kepada SBM yang diatur di dalam PMK.
- (5) Sumber pembiayaan dari luar DIPA Polibatam dapat menerapkan SBM PMK atau mengacu kepada standar biaya yang tercantum baik pada pokok maupun lampiran dokumen pembiayaan.
- (6) Penggunaan besaran biaya yang melebihi SBM Internal Polibatam 2022 hanya dapat diterapkan apabila mendapat izin dari Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan selaku PPK dengan tetap memperhatikan ketentuan SBM 2022 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (7) Ketentuan pertanggungjawaban biaya mengacu kepada PMK.

Pasal 3

Jenis Honorarium

Honorarium yang diatur dalam SBM Polibatam 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian, Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya, serta Pengelolaan Keuangan dan BMN, dengan rincian jenis honor sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian, memuat 8 (delapan) jenis honor di bawah ini, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya;
 - c. Penyelenggaraan ujian dan vakasi;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi;
 - e. Tim Pengelola PBL;
 - f. Komite Penilaian/Reviewer Proposal dan Luaran Penelitian;
 - g. Penunjang Penelitian/Perekayasaan; dan
 - h. Insentif keluaran output/suboutput penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya, mengatur 7 (tujuh) jenis honor, di antaranya:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan berskala nasional;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional;
 - c. Tim pelaksana kegiatan penugasan tertentu;
 - d. Tim penyusunan jurnal/bulletin/majalah;
 - e. Tim Pengelola Website Institusi;
 - f. Pelaksana Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu; dan
 - g. Magang.
- (3) Pengelolaan Keuangan dan BMN memuat 7 (tujuh) jenis honor berikut:
 - a. Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satker;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- e. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;
- f. Pengelola Persediaan Bahan Habis; dan
- g. Pengelola Administrasi LPJ.

Pasal 4

Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Honor kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang diatur dalam SBM Polibatam 2022 memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNBP;
- b. Apabila terdapat kekhususan makan untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan selain pada huruf a di atas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Penggunaan sumber pembiayaan selain pada huruf a di atas dapat diterapkan pada honor seperti dosen praktisi, dosen tamu, dosen non PNS dengan menggunakan sumber dana BOPTN.
- d. Honor ini dapat diberikan untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Penerapan satuan biaya tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh KPA Polibatams sesuai kemampuan keuangan Polibatam.

Pasal 5

SBM Internal Polibatam 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Polibatam.

Pasal 6

Pencairan SBM Internal Polibatam 2022 yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini menggunakan Surat Keputusan Direktur Polibatam yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.



Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Arsiparis Ahli Muda
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.
NIP 198311112014041001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
 NOMOR 001 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
 POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1.	Standar Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
No	Kategori	Satuan	Tarif Maks SBM	Keterangan
1.1	KPA	OB	100%	Jumlah SPK bukan PPK yang membantu KPA maksimal 3 orang per DIPA.
1.2	PPK	OB	100%	Jumlah SPK yang membantu maksimal 2 orang per DIPA.
1.3	PPSPM	OB	100%	
1.4	Bendahara Pengeluaran	OB	100%	
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendara Pembantu/PPABP	OB	100%	
1.6	Atasan Langsung Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
1.7	Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	

1.8	Juru Bayar yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
Penjelasan:				
1.	Tarif SBM yang dibayarkan maksimal berdasarkan besaran pagu DIPA yang dikelola oleh masing-masing pengelola.			
2.	Apabila DIPA lebih dari 1, maka angka 1.1-1.5 dapat dibayarkan per DIPA sepanjang anggaran tersedia di masing-masing DIPA.			
2.	Standar Honor Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
2.1	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan atau atasan langsung.	OB	100%	
2.2	Bendahara Penerimaan PNB	OB	100%	
2.3	Petugas Penerimaan PNB atau anggota	OB	100%	Jumlah anggota maksimal 5 orang.
Penjelasan:				
1.	Tarif SBM dibayarkan maksimal berdasarkan besaran PNB yang dikelola di DIPA.			
2.	Apabila terdapat perubahan kenaikan PNB, honor dapat disesuaikan dengan besaran PNB yang akan dicapai dan telah tertuang di dalam DIPA.			
3.	Standar Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - UAKPA/UAKPB			
No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
3.1	Penanggung Jawab	OB	100%	
3.2	Koordinator	OB	100%	
3.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	100%	
3.4	Anggota/Petugas	OB	100%	
Penjelasan:				
1.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur, maksimal berjumlah 6			

		orang.			
	2.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Menteri, berjumlah maksimal 7 orang.			
4.	Standar Honor Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang				
	4.1	Tarif Maksimal 100% SBM.			
	4.2	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	4.3	Berjumlah maksimal 2 orang.			
5.	Standar Honor Pengelola Persediaan Bahas Habis dan LPJ di Tingkat Unit Kerja				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	
	5.1	Pengelola Persediaan Bahan Habis	OB	250.000	
	5.2	Pengelola LPJ	OB	200.000	
	Penjelasan:				
	1.	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	2.	Jumlah pengelola persediaan bahan habis disesuaikan dengan jumlah unit kerja yang mengelola bahan habis.			
	3.	Jumlah pengelola LPJ sebanyak jumlah unit kerja dengan ketentuan satu pengelola di masing-masing jurusan, Pusat, UPT, Satuan, dan Subbagian.			
6.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Pengadaan Langsung/ <i>E-Purchasing</i> < Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	
	6.1	Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	100%	Jumlah pejabat maks. 6 orang
				80%	Jumlah pejabat lebih dari 6 orang
	6.2	Pembantu PPK	OBP	500.00	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang
				300.00	Jumlah personil per paket lebih dari 2 orang
	Penjelasan:				
	1.	Jumlah pejabat pengadaan barang/jasa mempertimbangkan total jumlah paket dalam setahun.			
	2.	Masa dan lingkup kerja pejabat pengadaan barang/jasa sepanjang tahun.			

	3.	Jumlah pembantu PPK per paket sesuai kebutuhan dari PPK.			
	4.	Masa dan lingkup kerja Pembantu PPK sesuai masa pengadaan paket yang ditugaskan dengan lingkup sejak perencanaan sampai BAST, di luar proses pengadaan.			
7.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender, Tender Cepat, Seleksi, Seleksi Cepat, <i>E-Purchasing</i> > Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	7.1	Pokja Pemilihan Pengadaan Konstruksi/Non Konstruksi/ Konsultan	OP	100%	Harus berjumlah ganjil dengan ketentuan terlampir.
	7.2	Pembantu PPK	OBP	2.000.000	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang.
				1.500.000	Jumlah pembantu per paket lebih dari 2 orang.
Penjelasan:					
Jumlah maksimal Anggota Pokja yang dapat dibayarkan honorinya mengikuti ketentuan:					
No.	Range Nilai Pagu Paket (P)	Konstruksi (org)	Non-Konstruksi Rutin/Umu m* (org)	Non-Konstruksi Kompleks** (org)	Konsult an (org)
1.	50 juta < P ≤ 200 juta				3
2.	200 juta < P ≤ 1 milyar	3	3	3	3
3.	1 milyar P ≤ 5 milyar	5	5	5	5
4.	5 milyar < P ≤ 10 milyar	7	5	7	5
5.	10 milyar < P ≤ 25 milyar	7	7	7	7
6.	> 25 milyar	9	7	9	7

Penjelasan:			
*	Item barang kebutuhan rutin operasional setiap tahun atau item barang bersifat umum, banyak sumber.		
**	Item barang banyak, jenis peralatan spesifik, tidak umum.		
8.	Standar Biaya Konsumsi Rapat		
No.	Kategori	Biaya Maks Makan	Biaya Maks <i>Snack</i>
8.1	Rapat kegiatan internal unit kerja hanya dalam lingkup Polibatam termasuk rapat koordinasi dengan kegiatan kemahasiswaan.	-	12.500
8.2	Rapat kegiatan yang hanya melibatkan tamu atau narasumber dari Politeknik lain, satker/unit kerja lingkup Ditjen Vokasi.	-	25.000
8.3	Rapat kegiatan yang melibatkan tamu, narasumber dari Eselon I lainnya, Kementerian/Lembaga lainnya, instansi pemerintah, industri, masyarakat umum.	40.000	25.000
Penjelasan:			
1.	Hanya dapat diberikan untuk rapat secara luring.		
2.	Pelaksanaan rapat minimal 2 jam dengan output minimal dokumen notulen rapat, termasuk lrpj keuangan.		
3.	Rapat internal diwajibkan untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
4.	Konsumsi untuk rapat eksternal didorong minimal 50% untuk memesan dari koperasi atau usaha yang dapat diLPJkan.		
5.	Tarif berlaku untuk rapat dari sumber dana RM, BOPTN, PNBPN Polibatam, dan bersifat <i>at cost</i> .		
6.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Pudir 2/PPK (tertulis via email).		

9.	Standar Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan			
	No.	Kategori	Biaya Maks Makan	Biaya Maks <i>Snack</i>
	9.1	Pelaksanaan kegiatan internal ormawa dalam lingkup Polibatam	20.000	10.000
	9.2	Pelaksanaan kegiatan internal unit kerja hanya dalam lingkup Polibatam	25.000	12.500
	9.3	Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak di luar lingkup Polibatam	30.000	17.500
9.4	Pelaksanaan kegiatan skala minimal nasional/jamuan tamu	40.000	25.000	
Penjelasan:				
1.	Diberikan untuk pelaksanaan kegiatan luring dengan output minimal dokumen notulen rapat, termasuk lpj keuangan.			
2.	Dapat diberikan untuk kegiatan kombinasi (<i>hybrid</i>) khusus bagi panitia penyelenggara yang mengelola kegiatan terpusat dan peserta yang hadir di tempat kegiatan.			
3.	Biaya makan dapat diberikan apabila kegiatan berlangsung minimal 3 jam dengan jadwal yang wajar.			
4.	Biaya <i>snack</i> dapat diberikan apabila kegiatan berlangsung minimal 1,5 jam dengan jadwal yang wajar.			
5.	Biaya makan dan 1x <i>snack</i> secara bersamaan dapat diberikan apabila minimal kegiatan berlangsung selama 4 jam dan tercantum di dalam jadwal pelaksanaan kegiatan.			
6.	Kegiatan internal diwajibkan untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.			
7.	Konsumsi untuk rapat eksternal didorong minimal 40% untuk memesan dari koperasi atau usaha yang dapat diLPJkan.			
8.	Tarif berlaku untuk kegiatan dari sumber dana RM, BOPTN, dan PNPB Polibatam.			
9.	Jamuan tamu di luar Polibatam minimal atas persetujuan salah satu Pudir.			
10.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Pudir 2/PPK (tertulis via email).			

10.	Standar Biaya Kegiatan di Luar Kampus			
	No.	Kategori	Lingkup	Biaya Maks (Rp/pax)
	10.1	<i>Halfday</i>	Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor min. 5 jam tanpa menginap, sudah termasuk 1x snack, 1x makan siang, dan tempat pertemuan	227.000
	10.2	<i>Fullday</i>	Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor min. 8 jam tanpa menginap, sudah termasuk 2x snack, 1x makan siang, dan tempat pertemuan	297.000
10.3	<i>Fullboard</i>	Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, termasuk 2x snack, 2x makan, dan penginapan 1 malam <i>twinshare</i> , kecuali untuk Dir/Pudir, berlaku penginapan 1 malam 1 kamar per orang.	697.000	
Penjelasan:				
1.	Digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.			
2.	Tetap efektif, efisien, mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan.			
3.	Paket <i>fullboard</i> dengan penginapan 1 malam 1 kamar dapat berlaku secara selektif untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kondisi pandemic Covid-19.			
11.	Standar Biaya Paket Data dan Komunikasi			
	No.	Kategori	Satuan	Biaya Maks (Rp)
	11.1	Direktur/Pembantu Direktur	OB	300.000
	11.2	Ka. Unit	OB	200.000
	11.3	Staf/Anggota	OB	150.000
Penjelasan:				

	1.	Bersifat selektif, diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.		
	2.	Tidak <i>eligible</i> bagi pegawai yang telah mendapatkan bantuan kuota dari kementerian.		
12.	Standar Bantuan Biaya Medical Check-Up			
	No.	Kategori	Satuan	Biaya Maks (Rp)
	12.1	Usia Pegawai \geq 40 Tahun	Paket per tahun	1.800.000
	12.2	Usia Pegawai < 40 Tahun	Paket per tahun	1.300.000
	Penjelasan:			
	1.	Diberikan bagi pegawai yang telah bekerja terus menerus minimal 3 tahun.		
	2.	Dilakukan per tahun sesuai ketersediaan anggaran.		
	3.	Mekanisme melalui reimburse, kecuali untuk kegiatan medical check-up yang dikoordinasi dari Kepegawaian.		
	4.	Bersifat <i>at cost</i> dengan batas pagu maksimal yang telah ditetapkan.		
	5.	Pegawai wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Kepegawaian via email mengenai rencana medical <i>check-up</i> (kapan, dimana, estimasi biaya).		
13.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri			
	No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Maks Hotel
	13.1	Direktur	100% SBM	90% tarif SBM Eselon II
	13.2	Pembantu Direktur	100% SBM	80% tarif SBM Eselon II
	13.3	Ka. Pusat/Ka. SPI/Ka. Senat/Kabag/Kajur/Tenaga Ahli	90% SBM	90% tarif SBM Eselon III
	13.4	Kasubbag/Ka. UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi/Sekre. SPI	85% SBM	80% tarif SBM Eselon III
	13.5	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol IV	100% SBM	100% tarif SBM Gol IV
	13.6	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol III	90% SBM	100% tarif SBM Gol III
	13.7	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol I & II	80% SBM	100% tarif SBM Gol I dan II

Penjelasan:	
1.	Biaya tiket pesawat dan hotel yang ditanggung sifatnya <i>at cost</i> dan di bawah tarif maksimal yang telah ditetapkan.
2.	Biaya tiket sudah termasuk biaya bagasi pesawat berbayar yang dapat ditanggung bersifat <i>at cost</i> dan maksimal 20 kg.
3.	Biaya tiket atau hotel di atas standar tarif internal harus dengan persetujuan PPK dengan mempertimbangkan realisasi biaya tidak melebihi tarif SBM PMK.
4.	Pegawai yang tidak menggunakan penginapan saat kegiatan karena menginap di keluarga/kerabat, tetap mendapat uang penginapan 30% dari tarif SBM PMK.
5.	Uang taksi untuk pegawai sifatnya <i>at cost</i> berdasar bukti pengeluaran yang sah dengan tarif maksimal sesuai SMB PMK.
6.	Perjalanan dari atau ke Polibatam diupayakan sebisa mungkin memanfaatkan kendaraan dinas operasional atau dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan penggantian BBM sesuai nota dengan ketentuan dan pagu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Area Batam Center, Kabil, dan Nongsa senilai Rp80.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); - Selain area di atas, senilai Rp110.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); dan - Tanggal nota yang dapat diklaim yaitu pada H-1 keberangkatan dan/atau Hari H penjemputan.
7.	Selain BBM, dapat dilakukan penggantian biaya tiket parker <i>at cost</i> untuk kondisi kendaraan diparkir selama penugasan dan nilai total BBM + tiket parker tidak melebihi pagu taksi maksimal yang ditetapkan di SBM.
8.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi. Sedangkan penerapan untuk mahasiswa tetap akan dilihat urgensi dan ketersediaan tarif yang lebih ekonomis.
9.	Uang harian dan uang hotel yang dibayar hanya sesuai waktu tertera pada surat tugas.
10.	Uang harian <i>fullboard</i> berlaku apabila pegawai ditanggung penginapan dan konsumsi termasuk jika ada pembayaran kontribusi yang telah termasuk biaya penginapan dan konsumsi.
11.	Uang harian kegiatan rapat/workshop/seminar/non diklat yang tidak

	ditanggung/tidak disediakan penginapan dan/atau konsumsi oleh penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>≤ 1 minggu (40 jam)</td> <td>≤ 2 minggu (80 jam)</td> <td>≤ 4 minggu (120 jam)</td> <td>> 4 minggu (160 jam)</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>70%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> </tr> </table>	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)	100%	70%	60%	50%
≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)						
100%	70%	60%	50%						
12.	Uang harian diklat/studi banding/publikasi hasil penelitian dalam hal penginapan dan/atau konsumsi tidak ditanggung/disediakan penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>≤ 1 minggu (40 jam)</td> <td>≤ 2 minggu (80 jam)</td> <td>≤ 4 minggu (120 jam)</td> <td>> 4 minggu (160 jam)</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> </table>	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)	80%	60%	50%	40%
≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)						
80%	60%	50%	40%						
13.	Kategori diklat atau non diklat mengacu kepada substansi kegiatan dan ditetapkan oleh PPK.								
14.	Uang harian khusus tenaga ahli yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan Polibatam dan disertai surat tugas, dibayarkan maksimal sebesar uang harian <i>fullboard</i> , termasuk hari keberangkatan atau hari kepulangan.								
15.	Uang harian <i>fullboard</i> dapat diterapkan juga untuk perjalanan pegawai yang tidak ditanggung penginapan dan konsumsi, tetapi biaya tiket pesawat PP melebihi SBM PMK.								
16.	Uang harian <i>fullboard</i> diterapkan untuk tambahan 1 hari sebelum dan/atau 1 hari sesudah kegiatan jika diperlukan karena jadwal atau alasan lain yang dapat diterima.								

14. Standar Biaya Perjalanan Luar Negeri					
No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Uang Harian	Tarif Uang Harian Tanpa Penginapan	
14.1	Direktur	90% SBM	90% SBM Gol C	30% SBM Gol C	
14.2	Pembantu Direktur	80% SBM	85% SBM Gol C	30% SBM Gol C	
14.3	Ka Pusat/Ka SPI/Ka Senat/Kabag/Kajur	75% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C	
14.4	Kasubbag/Ka UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi/Tenaga Ahli/Sekre SPI	70% SBM	75% SBM Gol C	30% SBM Gol C	
14.5	Golongan \geq IV c	75% SBM	80% SBM Gol B	30% SBM Gol B	
14.6	Golongan III c – IV b	70% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C	
14.7	Golongan < III c	60% SBM	80% SBM Gol D	30% SBM Gol D	
Penjelasan:					
1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan.				
2.	Uang harian dibayar hanya sesuai dengan waktu yang tertera pada surat tugas.				
3.	Dalam hal penginapan sudah disediakan oleh penyelenggara/pengundang atau perjalanan yang tidak menginap, maka uang harian yang dibayarkan maksimal 30% dari tarif uang harian SBM.				

	4.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.			
	5.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.			
15.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Kota				
	No	Kategori	Satuan	Tarif	
	15.1	Uang Transport dalam kota PP	Org/Kali	150.000	
	15.2	Uang Harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam	OH	150.000	
	15.3	Uang Harian rapat/pertemuan di luar kantor:			
		a. <i>Halfday/Fullday</i>	OH	95.000	
		b. <i>Fullboard</i>	OH	130.000	
	Penjelasan:				
	1.	Uang transport dalam kota digunakan untuk kebutuhan transportasi dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam batas wilayah satu kabupaten/kota PP, dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.			
	2.	Uang transport dalam kota tidak <i>eligible</i> untuk pelaksanaan kegiatan pada kompleks perkantoran yang sama.			
	3.	Apabila secara riil membutuhkan uang transport dalam kota yang melebihi standar biaya dapat diberikan <i>at cost</i> dan mendapat persetujuan dari PPK.			
	4.	Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam digunakan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam.			
	5.	Uang harian rapat/pertemuan di luar kantor digunakan untuk uang harian kegiatan <i>halfday/fullday/fullboard</i> yang diselenggarakan di luar kantor dalam kota kepada peserta dan/atau panitia kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor.			
16.	Standar Biaya Perjalanan Khusus Mahasiswa				
	A.	Perjalanan Dalam Negeri (Luar Kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.A.1	Tiket pesawat	60% dari SBM	Dapat melebihi sesuai kondisi dan tidak ada

					alternative lain, saat pemesanan dengan persetujuan PPK.
		16.A.2	Penginapan	40% dari SBM	
		16.A.3	Uang harian <i>fullboard</i> /biasa	50.000	Mendapat konsumsi dan penginapan.
		16.A.4	Uang harian biasa	25% dari SBM	Tidak mendapat konsumsi & penginapan.
		16.A.5	Uang taksi	50% dari SBM	<i>At cost</i> sesuai bukti pengeluaran.
	B.	Perjalanan Dalam Negeri (dalam kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.B.1	Transport dalam kota	40.000	
		16.B.2	Transport <i>hinterland</i>	70.000	
		16.B.3	Uang harian	40.000	
	C.	Perjalanan Luar Negeri			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.C.1	Tiket PP	50% dari SBM	
		16.C.2	Uang Harian	20% dari SBM	Penginapan disediakan.
	Penjelasan:				
	1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.			
	2.	Uang harian dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.			
	3.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan Pudir II.			
	4.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.			
17.	Kelengkapan LPJ SPPD				
	17.1	Rincian biaya perjalanan dinas	Diisi oleh bagian keuangan kecuali kegiatan yang mengundang pihak luar.		
	17.2	Rincian biaya pengeluaran	Diisi oleh unit yang melaksanakan kegiatan.		

	riil	
17.3	Disposisi Pudir 2	Mengurus ke Ur-Admin
17.4	Surat Tugas	
17.5	Surat SPPD versi PPK	
17.6	Undangan	Bisa berupa undangan resmi/email disposisi/borang usulan tergantung kegiatannya.
17.7	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP)	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP) yang asli beserta fotocopynya.
17.8	Tiket Pesawat/Tiket Ferry (PP)	Tiket pesawat atau tiket ferry yang dilampirkan ada nilai nominalnya.
17.9	Taksi	Bukti kuitansi/nota transportasi, termasuk dari penyelenggaraan transportasi <i>online</i> /nota BBM khusus untuk di Batam.
17.10	Kuitansi Penginapan	Tidak menggunakan meterai. Nama yang tertera di kuitansi penginapan harus sesuai dengan nama yang ditugaskan. Apabila menginap 1 kamar berdua maka nama keduanya harus dicantumkan dalam kuitansi penginapan.
17.11	Lampiran SPPD	Setiap lembar lampiran SPPD harus distempel basah, ditandatangani oleh panitia pelaksana, dan dilampirkan identitas yang menandatangani lampiran SPPD.
17.12	Laporan Perjalanan Dinas	Dapat dilihat di intranet Polibatam pada PB 20.1.4 Borang Pengembangan SDM. Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas.
Penjelasan:		
1.	Prinsip Pengelolaan Perjalanan Dinas: selektif, anggaran tersedia dan dalam upaya pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara, serta akuntabilitas pemberian perintah perjalanan.	
2.	Jika berangkat SPPDnya rombongan, maka LPJnya dibuat per nama yang bersangkutan.	
3.	Apabila tidak dapat menyerahkan spesimen asli berupa <i>boarding pass/airport tax/seaport tax</i> , dapat menggunakan cetak dari web <i>check-in</i> dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang telah	

	disediakan.
4.	Jika tidak bisa menyerahkan bukti seperti yang disebutkan dalam angka 3 di atas, maka tetap wajib mengurus permohonan spesimen ke operator angkutan tersebut.
5.	Tiket pulang pergi harus sesuai dengan surat tugas, apabila tidak maka perlu melampirkan surat pernyataan mengenai alasan dan pertanggungjawaban mutlak.
6.	Dalam hal terdapat 2 (dua) orang menginap dalam satu kamar hotel yang tarifnya melebihi SBM per orang, kuitansi penginapan harus mencantumkan nama kedua orang yang menginap.
7.	Apabila tidak melaksanakan ketentuan nomor 6 di atas, maka nama yang tidak masuk mendapatkan 30% dari SBM tetapi harus membayar setengah harga hotel kepada yang namanya tertera di kuitansi penginapan.
8.	Di amplop SPPD ada <i>reminder</i> tentang hal-hal yang harus disiapkan atau bisa juga dicetak amplop khusus untuk SPPD.

18.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan/Simposium/FGD/Lokakarya/Wisuda				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ketentuan
	18.1	Narasumber			a. Narasumber berasal dari luar kementerian unit penyelenggara. b. Baik disampaikan secara daring maupun luring. c. Narasumber dengan latar belakang dari PTN lain sebagai dosen tamu, dapat diberikan honor OJ dengan ketentuan: 1) Guru Besar Rp500.000 2) Lektor Kepala Rp450.000 3) Lektor Rp400.000 4) Asisten Ahli Rp300.000
		a. Menteri	OJ	100% SBM	
		b. Eselon I	OJ	100% SBM	
		c. Eselon II	OJ	100% SBM	
		d. Eselon III	OJ	100% SBM	
		e. Dosen PTN lain	OJ	500.000	
	18.2	Moderator	OK	100% SBM	
	18.3	Pembawa Acara	OK	100% SBM	Acara dihadiri menteri/pejabat setingkat menteri dengan peserta kegiatan minimal 300 org dan

					sepanjang dihadiri lintas kementerian, baik secara daring maupun luring.
	18.4	Penanggung Jawab	OK	450.000	a. Peserta acara berasal dari luar kementerian penyelenggara.
	18.5	Ketua	OK	400.000	b. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk penanggung jawab, ketua, anggota).
	18.6	Sekretaris/Anggota	OK	300.000	c. Kegiatan bersifat luring (kegiatan utama luring, walaupun disiarkan secara daring), apabila dilakukan secara kombinasi termasuk webinar, tarif 50% dari tarif luring. d. Apabila melibatkan anak magang, dapat diberikan honor maksimal 50% dari tarif. e. Apabila melibatkan mahasiswa dan bukan kegiatan mahasiswa, dapat diberikan honor sebagai anggota maksimal 20% dari tarif.
19.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Konferensi Berskala Internasional				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks (Rp)	Keterangan
	19.1	Pengarah	OK	1.000.000	Maks. 2 orang
	19.2	Penanggung Jawab	OK	900.000	Maks. 1 orang

	19.3	Ketua	OK	800.000	Maks. 1 orang
	19.4	Wakil Ketua	OK	700.000	Maks. 2 orang
	19.5	Koord. Bidang	OK	500.000	Maks. 6 orang
	19.6	Anggota	OK	400.000	
	19.7	LO (mahasiswa)	OK	150.000	Maks. 10% dari jumlah peserta
Penjelasan:					
	1.	Total jumlah panitia dari pengarah sampai LO ialah 10% dari jumlah peserta.			
	2.	Syarat seminar/konferensi berskala internasional:			
	a.	Sekurang-kurangnya melibatkan 2 <i>invited speaker</i> dari luar negeri.			
	b.	Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan total peserta asing penyaji makalah minimal 8 orang.			
	3.	Apabila tidak memenuhi syarat, maka mengikuti ketentuan seminar/konferensi dalam negeri.			
20.	Standar Honor Output Kegiatan Melaksanakan Tugas Tertentu Berdasarkan SK KPA				
	No	Kategori	Satuan	Tarif Maks 1-3 bulan	Tarif Maks 4-12 bulan
	20.1	Pengarah	OB	500.000	450.000
	20.2	Penanggung Jawab	OB	450.000	400.000
	20.3	Ketua	OB	400.000	350.000
	20.4	Wakil Ketua	OB	350.000	300.000
	20.5	Sekretaris/Anggota (≤ 6 org)	OB	300.000	275.000
	20.6	Sekretaris/Anggota (> 6 org)	OB	275.000	250.000
Penjelasan:					
	1.	Harus menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur.			
	2.	Peran untuk pengarah & wakil ketua sifatnya opsional & harus ditetapkan secara selektif.			
	3.	Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Instansi lain (dalam bagian menimbang pada keputusan direktur disebutkan koordinasi ke unit/instansi terkait).			
	4.	Bersifat temperor, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.			

5.	Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.				
6.	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.				
7.	Khusus untuk tugas tertentu yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat mengikuti tarif 1 – 3 bulan setelah mendapat persetujuan Pudir 2/PPK.				
Contoh Beberapa Tim Pelaksana Tugas Tertentu:					
1.	Tim Pengelola LSP P1				
2.	Tim Pengelola AMTO				
3.	Tim Pengelola Sentra HKI				
4.	Tim Pengelola Tax Center				
5.	Tim Pengelola Galeri BEI				
6.	Tim Penerimaan Mahasiswa Baru				
7.	Tim Pengelola Kelas Malam				
8.	Tim Ad-Hoc SPI				
9.	Tim Persiapan ZI-WBK/WBBM				
10.	Tim Persiapan BLU				
11.	Tim Persiapan dan Penyusun Akreditasi Prodi/Institusi				
12.	Tim Persiapan dan Penyusun Usulan Prodi Baru				
13.	Tim Pengembangan Enterprise Architecture				
14.	Tim Pengelola Hibah/Bantuan				
15.	Koordinator dan Subkoordinator Unit Pelaksana Administrasi				
21.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi (<i>Training</i>)				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Peserta ≤ 20	Tarif Maks Peserta > 20	Ketentuan
21.1	Penceramah	OJP	1.000.000	1.000.000	a. Ybs berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; b. Ybs berasal dari dalam unit organisasi Eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

						berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; dan c. Dalam hal penceramah berasal dari Eselon I penyelenggara, maka honor yang diberikan 50% dari tarif maks.
	21.2	Pengajar				a. Pengajar dari luar diperbolehkan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Polibatam; b. Jika dilaksanakan pada jam kerja, pengajar dari internal dibayar sesuai tarif atas kelebihan beban/jumlah minimal jam mengajar.
		a. Dari luar Polibatam	OJP	200.000	250.000	
		c. Dari Internal	OJP	150.000	180.000	
	21.3	Penyusun Modul	Per Modul	500.000	750.000	Hanya diberikan untuk penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50%.
	21.4	Asesor Kompetensi LSP P1	Per Peserta Per Jenis Kompetensi	250.000	275.000	Hanya diberikan untuk skema sertifikasi yang dikembangkan melalui LSP P1 Polibatam dan/atau belum termasuk biaya sertifikasi yang

						dibayarkan ke pihak ketiga sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi.
	21.5	Pengawas Ujian Sertikom	Per sesi	40.000	45.000	Jika diperlukan pengawas untuk model ujian sertifikasi dalam 1 kelas/batch. Dapat dibayarkan maks. hanya 6 sesi per hari.
22.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training</i>) serta Sertifikasi					
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Lama Diklat 3-5 hari	Tarif Maks Lama Diklat 6-30 hari	Tarif Maks Lama Diklat > 30 hari	
22.1	Penanggung Jawab	OK	450.000	650.000	800.000	
22.2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	550.000	700.000	
22.3	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OK	300.000	400.000	500.000	
22.4	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OK	250.000	300.000	400.000	
Penjelasan:						
1.	Lama diklat termasuk waktu pelaksanaan diklat dan sertifikasi.					
2.	Dilaksanakan secara luring, jika kombinasi dimana materi disampaikan melalui aplikasi meeting online, dibayarkan 50% dari tarif maksimal.					
3.	Diklat minimal dilaksanakan 3 hari penuh, pelaksanaan < 3 hari tidak diberikan honor.					
4.	Dapat diberikan untuk melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal penunjang lainnya.					
5.	Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi ybs.					
6.	Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.					
7.	Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.					

8.	Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk PJ, Ketua, Anggota).				
23.	Standar Honor Pengelola Website				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
23.1	Penanggung Jawab	OB	400.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.	
23.2	Redaktur/Editor Website	OB	375.000	1 - 3 orang hanya untuk tingkat Polibatam/Eselon II.	
23.3	Web Admin	OB	350.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.	
23.4	Web Developer	OB	300.000	1 - 2 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.	
23.5	Kontributor	Per tulisan	30.000	Minimal 1 hal spasi tunggal, dibayarkan per bulan di luar personil yang ditunjuk sebagai pengelola website.	
Penjelasan:					
1.	Jumlah maksimal pengelola website 6 orang.				
2.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.				
3.	Wajib menyampaikan laporan bulanan berisi resume kegiatan.				
4.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.				
24.	Standar Honor Pengelolaan Jurnal Ilmiah Online				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
24.1	Penanggung Jawab	Oter	400.000	1 orang/jurnal	
24.2	Redaktur	Oter	300.000	1 orang/jurnal	
24.3	Editor	Oter	250.000	1 - 3 orang/jurnal	
24.4	Sekretariat/Pembantu Umum/Desainer Grafis Jurnal Online	Oter	150.000	1 - 3 orang/jurnal	
Penjelasan:					
1.	Jurnal baru/belum terindeks minimal SINTA/DOAJ, tarif yang berlaku 80% dari				

		tarif maksimal.			
	2.	Jumlah maksimal pengelola satu jurnal 6 orang.			
	3.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
	4.	Wajib menyampaikan laporan per terbit berisi resume kegiatan.			
	5.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
25.	Standar Honor Penilai/ Reviewer Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	
	25.1	Penilaian/Review Proposal	Per Orang Per Proposal	100.000	
	25.2	Penilaian/Review Keluaran			
		Laporan Akhir	Per Orang Per Laporan	150.000	
		Artikel Jurnal/Seminar, Poster	Per Orang Per Artikel	150.000	
		HKI yang termasuk output penelitian mendapat intensif			
	a.	Paten	Output - Org	200.000	
	b.	Paten Sederhana/Desain Industri	Output - Org	150.000	
	c.	Hak Cipta	Output - Org	75.000	
	Penjelasan:				
	1.	Kriteria dan persyaratan sebagai reviewer mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri/pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.			
	2.	Dokumen pendukung pembayaran honor berupa berita acara hasil reuiu yang ditandatangani reviewer,			
	3.	Honor yang dibayar maksimal 2 <i>reviewer</i> per proposal atau per output keluaran.			
	4.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
26.	Standar Biaya Insentif Keluaran Output/Sub Output Penelitian				
	No.	Kategori Output	Satuan	Tarif Maks Individu	Tarif Maks Tim Keterangan
	26.1	Jurnal Q1	Artikel	10.000.000	14.000.000 Maks. dibayarkan 1

26.2	Jurnal Q2	Artikel	7.000.000	9.000.000	artikel per org per tahun sebagai individu dan sebagai ketua tim.
26.3	Jurnal Q3	Artikel	4.000.000	6.000.000	
26.4	Jurnal Q4	Artikel	1.500.000	2.500.000	
26.5	Paten Terdaftar	Paten	11.000.000	15.000.000	Maks. dibayarkan 2 paten per org per tahun.
26.6	Paten Sederhana	Paten	7.500.000	10.000.000	
26.7	Desain Industri/Desain Elektronika	Desain	4.500.000	4.000.000	Maks. dibayarkan 2 desain per org per tahun.
26.8	Hak Cipta	Hak Cipta	1.750.000	2.750.000	Maks. dibayarkan 5 Hak Cipta per org per tahun.
Penjelasan:					
1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL dan pembayaran dilakukan paling cepat dimulai bulan September tiap tahunnya.				
2.	Insentif di luar biaya pendaftaran atau pengurusan secara <i>at cost</i> yang dapat ditanggung Poltek.				
3.	Insentif hanya diberikan kepada dosen tetap, untuk pegawai tetap non-dosen dapat diberikan insentif maksimal 30% dari tarif.				
4.	Artikel bukan hasil karya skripsi/tesis/disertasi yang dihasilkan untuk kelulusan D4/S1/S2/S2ter/S3.				
5.	Penulis utama/ketua tim mendapatkan porsi minimal 50% sedangkan sisanya dibagi rata dengan penulis kedua dst/anggota tim.				
6.	Apabila satu output terdiri dari beberapa orang yang bukan dari sivitas akademika Polibatam, maka insentif yang diberikan hanya diberikan kepada sivitas akademika Polibatam dengan tetap memperhatikan perannya.				
7.	Dibayarkan sesuai tahun terbitnya dokumen yang menunjukkan pencapaian output tersebut.				
8.	Khusus untuk Paten dan Paten Sederhana yang terbit sejak 2018, tetapi dapat dibuktikan paten dan paten sederhana tersebut digunakan oleh pihak lain/masyarakat/industri, dapat diklaim dan dapat diberikan insentif pada tahun anggaran berjalan.				
9.	Sifatnya tarif maksimal, sehingga pemberian insentif harus tetap berdasarkan pada kriteria sesuai hasil revidu dan ada rekomendasi dari komite penilaian,				

		sehingga besarnya tidak harus sama.		
	10.	Apabila secara tim, maka menggunakan tarif maks tim dengan formula tarif dibagi jumlah anggota tim.		
27.	Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan			
	27.1	Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNPB. Dalam hal terdapat kekhususan maka untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.		
	27.2	Berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan BKD yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku.		
	27.3	Penerapan satuan biaya yang tidak diperkenankan adanya publikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	27.4	Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh Pimpinan Polibatam sesuai kemampuan keuangan Polibatam.		
28.	Standar Honor Dosen dan Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu			
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks
	28.1	Pembantu Direktur	OB	1.800.000
	28.2	Ketua Jurusan	OB	1.700.000
	28.3	Sekretaris Jurusan	OB	1.500.000
	28.4	Ketua Program Studi	OB	1.400.000
	28.5	Koordinator Laboratorium Jurusan	OB	900.000
	28.6	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)		
	28.6.1	Kepala	OB	1.300.000
	28.6.2	Wakil	OB	900.000
	28.7	Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M)		
	28.7.1	Ketua	OB	1.300.000
	28.7.2	Wakil	OB	900.000
	28.8	Unit Pengembangan Karir dan Karakter (PKPK)		
	28.8.1	Ketua	OB	1.200.000
	28.8.2	Wakil	OB	800.000
	28.9	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perawatan	OB	1.200.000

		dan Perbaikan (UPT PP)					
	28.10	Kepala Unit Layanan Pengadaan		OB	1.200.000		
	28.11	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi (UPT SI)		OB	1.200.000		
	28.12	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		OB	1.200.000		
	28.13	Satuan Pengawas Internal					
	28.13.1	Kepala		OB	1.300.000		
	28.13.2	Sekretaris		OB	900.000		
	Penjelasan:						
	1.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (plh.) untuk sementara menggantikan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 60% dari acuan standar tersebut di atas.					
	2.	Dosen/Pegawai yang Tugas Tambahan/Tugas Tertentu sementara digantikan oleh (plh.) mendapatkan honor sebesar 40% dari acuan standar tersebut di atas.					
	3.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt.) untuk sementara sampai diangkat sebagai dosen/pegawai dengan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 80% dari acuan standar tersebut di atas.					
29.	Standar Honor Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik Kelas Pagi						
	29.1	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks		
		Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap					
		29.1.1	Asisten Dosen/Instruktur	Org-Sesi	35.000		
		29.1.2	Tanpa Jabatan Akademik	Org-Sesi	45.000		
		29.1.3	Asisten Ahli	Org-Sesi	60.000		
		29.1.4	Lektor Non PNS/Lektor PNS Gol III	Org-Sesi	80.000		
		29.1.5	Lektor PNS Gol IV	Org-Sesi	90.000		
		29.1.6	Lektor Kepala Non PNS/Lektor Kepala PNS Gol III	Org-Sesi	100.000		
		29.1.7	Lektor Kepala PNS Gol IV	Org-Sesi	115.000		
		29.1.8	Guru Besar Non PNS/Guru Besar PNS Gol III	Org-Sesi	125.000		
		29.1.9	Guru Besar PNS Gol IV	Org-Sesi	140.000		

Penjelasan:			
1.	Dibayarkan jika sudah melebihi 24 sesi mengajar setiap minggunya untuk sistem mingguan atau melebihi 96 sesi mengajar setiap bulannya untuk sistem blok, termasuk pembelajaran kombinasi, dibuktikan dengan rekap kehadiran.		
2.	Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.		
3.	Pelaksanaan secara daring di rumah/di luar tidak menggunakan fasilitas kampus, diberikan tambahan Rp5.000/sesi.		
4.	Jika terdapat minimum 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara <i>online</i> maka wajib dibuat kelas gabungan kecuali secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.		
29.2 Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap			
29.2.1	Tanpa Jabatan Akademik		
	Praktisi Level 6/setara D4/S1	Org-Sesi	60.000
	Praktisi Level 7/setara profesi	Org-Sesi	70.000
	Praktisi Level 8/setara S2Tr	Org-Sesi	80.000
	Praktisi Level 9/setara S3Tr	Org-Sesi	100.000
29.2.2	Asisten Ahli	Org-Sesi	75.000
29.2.3	Lektor	Org-Sesi	90.000
29.2.4	Lektor Kepala	Org-Sesi	110.000
29.2.4	Guru Besar	Org-Sesi	120.000
Penjelasan:			
1.	Dosen <i>partime</i> dapat dikategorikan sesuai kategori berjabatan akademik/tidak dan dari latar belakang pendidikannya, dengan tarif mengajar dosen tidak tetap paling rendah Rp60.000/sesi.		
2.	Jika praktisi juga punya jabatan akademik, dapat memilih posisi yang diakui untuk mengikuti tarif yang lebih tinggi.		
3.	Dibayarkan akhir bulan setelah diakumulasi jumlah jam dalam sebulan yang dibuktikan dengan rekap kehadiran.		
4.	Kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.		
5.	Jika terdapat minimum 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan perkuliahan		

	dilaksanakan secara online maka wajib dibuat kelas gabungan kecuali secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.			
29.3	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah	Org-Sesi	250.000	
Penjelasan:				
1.	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80%.			
2.	Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, tarif tetap sama sampai 4 kelas.			
3.	Jika lebih dari 4 kelas, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas 1+0,25n dimana n jumlah tambahan kelas di luar syarat 4 kelas di awal dan maks. Rp500.000/sesi.			
29.4	Dosen Wali Kelas Akademik	Mhs/Sem	40.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan minimal 2x dalam 1 semester.
29.5	Koordinator magang/skripsi	Org-semester	500.000	Maksimal 1 orang per prodi. Dibayarkan per semester dengan syarat laporan magang per prodi. Koordinator skripsi dibayarkan per semester dengan syarat dok panduan dan laporan rekap capaian per prodi.
29.6	Pembimbing Magang/MBKM	Mhs/Sem	300.000	Honor dibayarkan setelah terbit berita acara selesai bimbingan atau pelaksanaan seminar proposal/sidang tugas akhir. MBKM adalah 8 aktivitas
29.7	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Org/Mhs	400.000	
29.8	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	60.000	
29.9	Penguji Skripsi/Tugas	Judul	100.000	

		Akhir			MBKM di luar yang bagian dari kurikulum wajib, melalui proses registrasi s.d. laporan.
	29.10	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000	Khusus dosen tidak tetap/praktisi/partime.
	29.11	Pengawas (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000	
	29.12	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000	Khusus dosen tidak tetap/praktisi/partime.
30.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Kelas Malam				
	No.	Kategori		Satuan	Tarif Maks
	30.1	Mengajar/Kelebihan Mengajar			
	30.1.1	Laboran D3 - Status Kontrak		Org-Sesi	60.000
	30.1.2	Laboran D3 - Status Tetap		Org-Sesi	70.000
	30.1.3	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Kontrak		Org-Sesi	70.000
	30.1.4	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Tetap		Org-Sesi	80.000
	30.1.5	Dosen S2 - Kontrak Paruh Waktu		Org-Sesi	90.000
	30.1.6	Dosen S2 - Kontrak Penuh Waktu		Org-Sesi	100.000
	30.1.7	Dosen S2 - Tetap		Org-Sesi	120.000
	30.1.8	Dosen S2 - Tetap, PNS Gol IV		Org-Sesi	135.000
	30.1.9	Dosen S3 - Kontrak Paruh Waktu		Org-Sesi	100.000
	30.1.10	Dosen S3 - Kontrak Penuh Waktu		Org-Sesi	120.000
	30.1.11	Dosen S3 - Tetap		Org-Sesi	140.000
	30.1.12	Dosen S3 - Tetap, PNS Gol IV		Org-Sesi	160.000
	Penjelasan:				
	1.	Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.			
	2.	Jika terdapat min. 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan pelaksanaan perkuliahan secara online maka wajib dibuat kelas gabungan, kecuali			

			secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.			
		3.	Untuk pelaksanaan secara daring di rumah/di luar tidak menggunakan fasilitas kampus, diberikan tambahan Rp5.000/sesi.			
		4.	Apabila diperlukan pendampingan dari laboran terhadap dosen tetap, laboran dapat diberikan honor 30% dari tarif laboran.			
		30.1.13	Praktisi Industri - Level 6/Setara D4/S1	Org-Sesi	100.000	Praktisi dengan pengalaman yang relevan \geq 5 tahun, dapat berlaku juga di kelas kawasan industri.
		30.1.14	Praktisi Industri - Level 7/Setara Gelar Profesi	Org-Sesi	110.000	
		30.1.15	Praktisi Industri - Level 8/Setara S2/S2Tr	Org-Sesi	120.000	
		30.1.16	Praktisi Industri - Level 9/Setara S3/S3Tr	Org-Sesi	140.000	
	30.2	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah		Org-sesi	250.000	
	Penjelasan:					
	1.	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80% dari tarif maksimal.				
	2.	Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, tarif tetap sama sampai 4 kelas.				
	3.	Jika jumlah kelas lebih dari 4, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas $1+0,25n$ dimana n jumlah tambahan kelas di luar syarat 4 kelas di awal dan maksimal Rp500.000/sesi.				
	4.	Apabila diperlukan pendampingan dari dosen tetap terhadap dosen tamu, dapat diberikan honor bagi dosen pendamping sebesar 30% dari tarif honor dosen tetap.				
	30.3	Dosen Wali Kelas Akademik		Mhs/ Sem	50.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan min. 2x dalam

					1 sem.
30.4	Koordinator Magang/Skripsi	Org-Sem	500.000		Maks. 1 orang per prodi. Dibayarkan per sem dengan syarat dokumen panduan dan laporan per prodi.
30.5	Pembimbing Magang & MBKM	Mhs/sem	300.000		Maks. 2 sem untuk magang 1 tahun.
30.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	450.000		
30.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	75.000		
30.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000		
30.9	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		
30.10	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000		
30.11	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000		
31.	Standar Honor Penyelenggaraan Kelas Khusus (Internasional dan Kerja Sama Industri)				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Kelas Internasional	Tarif Maks Kelas Kerja Sama Industri	Keterangan
31.1	Koordinator	Sem	1.000.000	900.000	Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kelas internasional dan berperan sebagai LO dengan mitra internasional

						Keluaran: laporan dalam Bahasa Inggris.	
	31.2	Pengampu Matkul					
		a. < 4 sesi/mgu	Matkul – Sem	300.000	250.000	Maks. 1 orang per matkul.	
		b. 4 – 5 sesi/mgu	Matkul – Sem	400.000	350.000	Keluaran: RPS Digital dalam Bahasa Inggris.	
		c. ≥ 6 sesi/mgu	Matkul – Sem	500.000	450.000		
	31.3	Pengajar Matkul					
		a. < 4 sesi/mgu	Matkul – Sem	600.000	500.000		
		b. 4-5 sesi/mgu	Matkul – Sem	700.000	600.000		
		c. ≥ 6 sesi/mgu	Matkul – Sem	800.000	700.000		
		Penjelasan:					
		1.	Jika diajar oleh dari 1 org. dosen pengajar, maka dibagi secara proposional waktu mengajar dengan jumlah dosen.				
		2.	Jika dibantu oleh laboran karena ada keg. praktek, tarifnya 60% dari tarif dosen.				
		3.	Keluaran: Bahan ajar/modul praktek digital dalam Bahasa Inggris.				
	31.4	Dosen Wali Akademik	Org – mhs	60.000	60.000	Dibayarkan per sem dengan syarat telah melakukan bimbingan min. 2x dalam 1 sem.	
	31.5	Pembimbing Magang	Mhs	200.000	200.000		
	31.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	400.000	300.000		
	31.7	Penguji Proposal	Judul	75.000	75.000		

		Skripsi/Tugas Akhir				
31.8	Penguji Akhir	Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000	100.000	
31.9	Penyusun (UTS/UAS)	Soal	Naskah	200.000	175.000	Jika disusun lebih dari 1 orang, dibagi secara proposional jumlah dosen.
31.10	Pengawas (UTS/UAS)	Ujian	Org – sesi	35.000	35.000	
31.11	Pengoreksi		Mhs	10.000	10.000	
Penjelasan:						
Mata kuliah yang diampu atau diajarkan di kelas internasional wajib menggunakan pengantar Bahasa Inggris dengan kelengkapan RPS dan materi bahan ajar dalam Bahasa Inggris.						
Jika kondisi keluaran maupun penyelenggaraan mata kuliah tidak dengan pengantar Bahasa Inggris, maka tarif yang berlaku sebesar 70% dari tarif maksimal.						

32	Honor Dosen Mengajar AMTO Kelas Reguler						
No	Item	Teori		Praktek			
		UM	AM	Umum		AM	
				Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
32.1	Key Person AMTO/Dosen Partime	75,000	135,000	110,000	25,000	110,000	25,000
32.2	Dosen	Sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan jabatan akademik	100,000	Sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan jabatan akademik	15,000	75,000	15,000
32.3	Laboran	Sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan jabatan akademik	70,000	Sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan jabatan akademik	10,000	60,000	10,000
Penjelasan:							
1	Honor untuk dosen tetap diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar dalam sebulan.						
2	Beban mengajar berlebih dosen dengan tugas tambahan apabila sudah melewati 40 sesi sebulan.						
3	Beban mengajar berlebih dosen tetap tanpa tugas tambahan apabila sudah melewati 80 sesi sebulan.						
4	Beban mengajar berlebih Laboran apabila sudah melewati 80 sesi sebulan.						
5	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran selama sebulan.						
33	Honor Trainer untuk Kelas Training/Kerja Sama						
No	Item	Teori		Praktek			
		Umum	AM	Umum		AM	
				Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
33.1	Key Person AMTO/Trainer Partime	75,000	150,000	110,000	25,000	110,000	25,000
33.2	Trainer (S2)	100,000	120,000	85,000	15,000	90,000	15,000
33.3	Trainer (D4/S1)	80,000	100,000	65,000	10,000	70,000	10,000
33.4	Trainer (D3)	75,000	80,000	60,000	10,000	65,000	10,000
Penjelasan:							
1	Honor untuk dosen/laboran sebagai trainer diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar/beban kerja dalam sebulan.						
2	Dosen sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.						
3	Laboran sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.						
4	Pelaksanaan di dalam kerja, pembayaran honor diperhitungkan apabila telah melewati batas beban mengajar yang telah ditetapkan dan untuk pelaksanaan di luar jam kerja, dapat dibayarkan per sesi.						

	5	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran mingguan selama sebulan.			
	6	Tarif ini merupakan biaya satuan estimasi dengan mempertimbangkan jenis training/kerja samanya.			
34.	Standar Honor Project/Problem/Product-Based Learning				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	Penilaian/Review Usulan Proposal PBL				
	34.1	a. Reviewer I (CPO, PDP)	Per Proposal Project	120,000	Tim Shilau/Komite PBL
		b. Reviewer II (DL)		80,000	
	Penilaian/Review Interim dan Keluaran PBL				
	34.2	a. Reviewer I (CPO, PDP)	Per Project	150,000	Tim Shilau/Komite PBL
		b. Reviewer II (DL/Administratif)		90,000	
	Manajer PBL				
	34.3	a. 1 – 3 project yang dikelola	Per Project	1,500,000	1) 1 project 1 manajer;
		b. Project ke-4, dst		1,050,000	2) Tarif x % nilai kerja; 3) Pengenaan tarif project 1 – 3 dari nilai kinerja tertinggi.
	Co-Manajer PBL				
	34.4	a. 1 – 3 project yang dikelola	Per Project	750,000	1) Tarif x % nilai kinerja; 2) Pengenaan tarif project 1 – 3 dari nilai kinerja tertinggi; 3) 1 project dapat beberapa comanpro;
		b. Project ke-4, dst		525,000	4) Tarif dibagi jumlah co-manpro.
	Penjelasan:				
	1	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
	2	Penilaian/reviewer usulan proposal atau keluaran berjumlah 2 orang per usulan atau per project dengan pembagian tugas reviewer I dan II.			
	3	Manajer PBL berjumlah 1 orang dengan masa berlaku maksimal 1 tahun.			
	4	1 Manajer PBL maksimal menangani 8 project pada waktu bersamaan, kecuali terdapat kebutuhan yang tidak dapat digantikan.			
	5	Besaran tarif yang dibayarkan sebagai manpro/comanpro dibayarkan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek: jumlah mahasiswa terlibat, level kompleksitas, jumlah matakuliah terlibat dan tingkat kinerja serta ketepatan waktu.			

35.	Standar Honor Penyelenggaraan Ujian Masuk				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	35.1	Peramu Soal Ujian Masuk	Orang-gel ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian = 4 orang.
	35.2	Verifikator Soal Ujian Masuk	Orang-gel ujian	150.000	Jumlah maks verifikator per gelombang ujian = 4 orang.
	35.3	Penginput Soal Ujian Masuk ke Aplikasi	Orang-paket jenis soal	150.000	Jumlah maks penginput per gelombang ujian = 4 orang.
	35.4	Pengawas Ujian Masuk			a. Hanya dapat dibayarkan maks. 6 sesi per hari; b. Jumlah maks. admin CAT dalam 1 gelombang = 2 orang; dan c. Jumlah sesi admin CAT sama dengan jumlah sesi pelaksanaan pengawasan ujian.
		a. Admin CAT	Orang-sesi	45.000	
		b. Pegawai	Orang-sesi	45.000	
	c. Mahasiswa	Orang-sesi	25.000		

	35.5	Pengolah Data Hasil Ujian	Orang - gelom bang ujian	250.000	a. Jumlah maks. pengolah data = 2 orang per gelombang; dan b. Mengolah hasil ujian <i>online</i> sampai menampilkan hasil.
	35.6	Pemeriksa Berkas PMB			Berkas berbentuk portofolio/menentukan kelulusan setelah tahap pemeriksaan kelengkapan adm pendaftaran peserta.
		a. Pemeriksa Berkas Ujian Seleksi PMB Non RPL	Berkas	5.000	
		b. Pemeriksa Berkas Ujian Seleksi PMB RPL	Berkas	10.000	
	35.7	Asesor PMB Jalur RPL			Tarif dibedakan asesor yang memiliki asesor kompetensi dan yang tidak memiliki.
		a. Asesor Kompetensi BNSP; dan	Asesi	250.000	
		b. Non-Asesor Kompetensi	Asesi	200.000	
36.	Honor Kegiatan Kemahasiswaan				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks ≤ 3 Bulan	Keterangan
	36.1	Pembina UKM	OB	300.000	Hanya untuk 1 orang per UKM.
	36.2	Pelatih UKM	OB	200.000	Hanya untuk 1 orang per UKM.
	36.3	Pembimbing Penalaran/Minat/Bakat Perlombaan	OK	400.000	Maks. jumlah pembimbing yang dapat didaftarkan

					resmi pada lomba.
36.4	Pembimbing PKM	Judul	75.000		1 judul maks. 1 pembimbing.
36.5	Pembimbing PIMNAS	Judul	750.000		Hanya bagi lolos Seleksi Nasional, yang lolos administrasi dan tidak lolos seleksi nasional, mendapat tarif sama seperti pembimbing lomba penalaran/minat/bakat lainnya.
37. Standar Honor Penunjang Penelitian/Perekayasaan					
No	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
37.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000		
37.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	400.000		
37.3	Sekretaris Peneliti/Perekayasa	OB	300.000		
37.4	Pengolah Data	Penelitian	1.200.000		
37.5	Petugas Survey	Org- Responden	8.000		
37.6	Pembantu Lapangan	OH	60.000	Maks. dapat dibayarkan 30 hari.	
Penjelasan:					
1.	Berlaku di luar beban kerja normal dan/atau di luar jam kerja untuk mendukung penelitian/perekayasaan.				
2.	Wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai perannya.				
3.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.				

38.	Honor Senat				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	38.1	Ketua	OB	1.000.000	
	38.2	Sekretaris	OB	600.000	
	38.3	Ketua Komisi	OB	400.000	
	38.4	Sidang/Rapat Pleno	OK	100.000	
	38.5	Rapat lainnya	OK	50.000	
	Penjelasan:				
	1.	Honor bulanan 100% untuk ketua, sekretaris, dan ketua komisi dapat diberikan apabila ybs tidak memiliki jabatan tugas tambahan dan tidak mendapatkan tunjangan tetap jabatan.			
	2.	Ketua, sekretaris, dan ketua komisi yang memiliki jabatan tugas tambahan, dapat diberikan honor senat bulanan sebesar 40% dari tarif maks.			
	3.	Honor sidang/rapat diberikan berdasarkan presensi kehadiran anggota senat.			
	4.	Honor sidang/rapat per anggota yang dapat dibayarkan baik yang diselenggarakan secara luring, kombinasi, maupun daring maksimal mengikuti ketentuan: a. Sidang/rapat pleno, maks. 6 kali dalam 1 semester, dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir; dan b. Rapat lainnya di luar sidang/rapat pleno, tanpa melihat jenis rapatnya, maks. 12 x dalam 1 semester.			
39.	Honor Pengelola Swakelola				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	39.1	Ketua	OBP	400.000	Jumlah pengelola mempertimbangkan skala & jangka waktu kegiatan swakelola dan mendapat persetujuan Pudir 2.
	39.2	Wakil Ketua/Koordinator	OBP	350.000	
	39.3	Sekretaris/Anggota	OBP	300.000	

40	Uang Lembur Pegawai					
	No	Golongan		Satuan	Biaya	
	40.1	Pegawai ASN				
		40.1.1	Gol I		OJ	13,000
		40.1.2	Gol II		OJ	17,000
		40.1.3	Gol III		OJ	20,000
		40.1.4	Gol IV		OJ	25,000
	40.2	Pegawai Non ASN				
		40.2.1	PAMDAL, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Non ASN (Kategori I).		OJ	13,000
		40.2.2	Maks. Diploma 3 (Kategori II).		OJ	17,000
		40.2.3	Min. Sarjana/Sarjana Terapan (Kategori III).		OJ	20,000
	Penjelasan:					
	1	Tarif lembur ini berlaku untuk lembur tetap dan insidental.				
	2	Tarif lembur magang dan uang makan lembur magang 60% dari tarif maksimal.				
	3	Tarif lembur tetap maksimal 8 jam.				
	4	Syarat lembur:				
a. Perintah lembur dari atasan;						
b. Absensi aktual lembur; dan						
	c. Hasil lembur dalam bentuk laporan/produk/hasil pekerjaan.					

41.	Uang Makan Lembur				
No.	Golongan	Satuan	Biaya per 2<M≤5 jam	Biaya per > 5 jam	
41.1	Pegawai ASN				
	41.1.1	Gol I	OH	25.000	35.000
	41.2.2	Gol II	OH	25.000	35.000
	41.2.3	Gol III	OH	25.000	37.000
	41.2.4	Gol IV	OH	25.000	40.000
41.2	Pegawai Non ASN				
	41.2.1	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Non ASN (Kategori I).	OH	25.000	30.000
	41.2.2	Maks. Diploma 3 (Kategori II).	OH	25.000	30.000
	41.2.3	Min. Sarjana/Sarjana Terapan (Kategori III).	OH	25.000	30.000
Penjelasan:					
Uang makan lembur hanya diberikan setelah lembur 2 jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali per hari.					
42.	Standar Honor Magang				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	42.1	Mahasiswa	OH	37.500	
	42.2	Siswa	OH	22.500	
Penjelasan:					
	1.	Honor magang yang dibayarkan setiap bulan = jumlah hari masuk kerja x tarif per hari.			
	3.	Perhitungan jumlah hari masuk kerja berdasarkan presensi dan disetujui oleh Ka Unit.			